



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Asli, NIK. 9103010506770007, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Juni 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Asli, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dahulu beralamat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn, tanggal 25 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 M, bertepatan dengan 19 Muharram 2011 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 542/09/XII/2011, tanggal 09 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos Kelurahan Waena, kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Jalan Toraja Indah No. 4 Hawaii, RT 002, RW 003, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan sejak Maret tahun 2021 dimana Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2021, dimana Termohon izin kepada Pemohon untuk bekerja namun sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Pemohon hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, dengan cara menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon, namun Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn, tanggal 28 Februari 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Hakim selanjutnya memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata identitas Pemohon dalam surat permohonan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu Pemohon beragama Islam, sedangkan sekarang Pemohon beragama Khatolik, maka atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan merubah data dalam surat permohonannya sebagai beragama Khatolik;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadapnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor NIK 9103010506770007, dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Tanggal 26 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 3, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 542/09/XII/2011 Tanggal 09 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf ;
3. Surat Pengantar Nomor 474.2/50/501/2023 dari Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 24 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf ;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Assilulu, 10 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini Sudah tidak baik, karena Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon untuk biaya menebus adik Termohon yang tersandung kasus narkoba namun Pemohon tidak mau memberikan uang sehingga Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan dokumen kepegawaian Pemohon beragama Kristen;
 - Bahwa Termohon sejak 2019 pergi tanpa pamit tidak ada khabarnya hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini Sudah tidak baik, karena Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon untuk biaya menebus adik Termohon yang tersandung kasus narkoba namun Pemohon tidak mau memberikan uang sehingga Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan dokumen kepegawaian Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa Termohon sejak 2019 pergi tanpa pamit tidak ada khabarnya hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 5, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menilai tentang legalitas alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berdasarkan domisili tersebut yang mana bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik perkawinan, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 6, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 yaitu Surat Pengantar Nomor 474.2/50/501/2023 dari Kelurahan Sentani Kota, Tanggal 24 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti ini dinilai oleh Hakim sebagai bukti yang menunjukkan Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti lebih kurang sejak 2019;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan buksi saksi **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Assilulu, 10 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura dan saksi kedua bernama **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 17 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan yang dapat menyebabkan kesaksian kedua saksi tersebut tidak dapat didengar sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg. dan Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka secara formil sudah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg. dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 7, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019 dan hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnya didalam maupun wilayah Republik Indonesia;
4. Pemohon telah mencari keberadaan Termohon namun tidak diketemukan dan saat ini Pemohon memilih kembali beragama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pergi sejak tahun 2019 hingga saat ini tidak juga kembali;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا**

Halaman 8, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek".*

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan sebagaimana permohonan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon terkait agama Pemohon, telah nyata bahwa Pemohon beragama Kristen;

Menimbang, berdasarkan Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 314 yang kemudian diambil sebagai pendapat oleh Hakim disebutkan :

**مثال الفسخ الطارئ على العقد اذا ارتد احد الزوجين
عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**

"Fasakh nikah yang disebabkan oleh hal baru yang terjadi setelah akad nikah, contohnya adalah apabila salah satu suami isteri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi memeluk Islam, maka nikahnya difasakhkan sebab murtadnya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. jo Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen (murtad) maka terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon meminta diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang tidak dapat dipenuhi, akan tetapi

Halaman 9, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, yaitu fakta telah murtadnya Pemohon maka keinginan bercerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon (**Pemohon Asli**) dan Termohon (**Termohon Asli**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari **Selasa** tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Halaman 10, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp400.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp520.000,00
- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11, putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)